

FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENINGKATAN DISIPLIN KERJA APARATUR DI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SULAWESI TENGAH

Palman Parakkasi

Palman.Untad@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study used a qualitative descriptive approach. The data is collected by doing observation, interview, and documentation. This research has five informants. The data analysis techniques in this study follows the three stages, namely : data reduction, data display, and conclusion or verification. Theory of George R.Terry Which is included four aspects of Planning-Organizing, Actuating and Controlling is chosen as a framework theory in improving the discipline of apparatuses. From the research found the fact that the KPU organization has done a plan to improve the discipline apparatuses based on the regulation of ASN. So that the apparatuses can adapt to the changing demands of technology. KPU organization also has been organizing the discipline improvement of apparatuses based on the regulation of ASN therefore personnel can carry out organizing well. Mobilization (Actuating) personnel who work within an organization (In KPU) has a different background either education, expertise, experience and their culture, so that, they be able to improve the discipline in an integrated vision. (Controlling) Leadership element, which has the authority to supervise the discipline of apparatuses in the office of KPU, has not been going well. There are still exist apparatuses who have not been discipline in completing the work on time.

Keywords: *Planning, Organizing, Implementation, Monitoring.*

Bangsa Indonesia ditengah-tengah kehidupan masyarakat modern yang ditandai dengan penguasaan teknologi dalam segala aktivitas sosial, ekonomi, budaya dan politik masih tetap memiliki peran penting dan strategis disebabkan oleh karena masih didukung oleh potensi-potensi sumber-sumber daya alam yang sangat kompleks sudah barang tentu sangat dibutuhkan oleh negara-negara maju, negara berkembang dan negara terkebelakang di bumi ini disebabkan oleh karena dapat dijadikan sebagai modal dan kekuatan untuk membangun perekonomian dengan gaya saing tinggi tangguh, dan kreatif. Seiring dengan itu juga didukung oleh jumlah sumber daya manusia yang memadai. Kolaborasi potensi tersebut sudah barang tentu kemudian akan menghasilkan pembangunan yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan manusia. Manusia (birokrat)

sebagai bagian dari dinamika organisasi (struktur birokrasi) terjalin ketergantungan dalam pandangan Max Weber bahwa “pembagian struktur distribusi antara berbagai posisi organisasi yang terdapat dalam struktur borikrasi, merupakan elemen formal yang menjadi ciri khas pada hasil karya-karya”.

Untuk itu dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi (KPU) akan dilihat melalui kepuasan manusia sebagai hasil dari partisipasi sumberdaya aparatur dalam organisasi penyelenggara pemilukada yang mencakup beberapa tahapan pemilihan.

Bagi setiap organisasi penilaian tersebut dapat dipakai sebagai ukuran penilaian yang sangat penting karena penilaian ini dapat dipakai sebagai ukuran penilaian keberhasilan suatu organisasi dalam jangka tertentu, bahkan penilaian tersebut juga dapat menjadi input bagi perbaikan atau peningkatan kerja

organisasi. Dalam perspektif konsep dan teoritik bahwa letak keberhasilan organisasi ditentukan oleh kompleksitas sumber daya dalam organisasinya, kemudian dalam perspektif praktik hasil observasi menunjukkan bahwa tak berbanding lurus dengan kemajuan suatu negara, organisasi atau instansi dengan potensi sumber daya yang memadai, termasuk Indonesia yang masih tergolong sebagai negara sedang berkembang masih menghadapi kompleksitas problematika menjadi sebuah tantangan serius dalam strategis membangun kualitas hidup bangsa atau masyarakat yang tersebar dipertanian dan dipelosok wilayah pedesaan jauh disana dengan kondisi terkebelakang, terpinggirkan dan termiskin.

Kondisi kualitas bangsa atau masyarakat Indonesia yang demikian terkebelakang ternyata bukan hanya fisik semata tetapi juga mental yang senang dengan kehidupan konsumtif dan etos kerja yang rendah. Etos kerja yang rendah menjadi budaya organisasi bukan hanya sumber daya manusia petani, nelayan, pedagang tetapi juga aparatur atau pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang dituntut harus mampu memberi pelayanan masyarakat secara memuaskan sesuai dengan ketentuan atau Undang-Undang yang berlaku sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014.

Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014 telah ditegaskan hak-hak dan kewajiban sebagai tanggungjawabnya dalam melaksanakan tugas secara profesional sampai dapat meraih kesuksesan dan Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan instansi KPUD dalam penyelenggaraan pemilu, itu sangat ditentukan oleh manajemen birokrat dan disiplin aparturnya. Manajemen dan disiplin aparatur dalam hal ini sangat tergantung dari sumber daya aparatur yang memiliki disiplin tinggi. Manajemen adalah mengatur proses

pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur manusia adalah merupakan salah satu unsur sumber daya strategi dalam pengembangan organisasi (KPUD). Berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat *ad hoc*.

KPU memiliki struktur organisasi yang ada di setiap level pemerintahan, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Didukung oleh aparatur yang memiliki kualitas, kompetensi, profesional, produktivitas dengan disiplin tinggi siapa saja, kapan saja dan dimana saja ia bertugas termasuk instansi milik pemerintah yang ada di daerah seperti di Kantor Komisi Pemilihan Umum di Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil observasi yang dilakukan oleh calon peneliti beberapa hari (satu minggu), diawali dari kondisi organisasi yang mengundang keprihatinan yaitu tampak aktivitas sumber daya aparatur tidak dinamis terkesan sepi, menunjukkan aparatur tidak mempunyai aktivitas yang terencana, tidak terorganisasi secara maksimal, serta pengawasan juga tidak dilaksanakan secara benar dan efisien.

Berangkat dari fenomena dari hasil observasi menjadi alasan bagi calon peneliti untuk mengkat sebuah topik yang saya rumuskan dalam sebuah rencana riset (proposal tesis) adalah: Bagaimana fungsi manajemen dalam membangun disiplin aparatur di Kantor KPUD Provinsi Sulawesi Tengah. Penetapan topik tersebut adalah memiliki alasan yaitu tampak terdapat gap antara harapan dengan kenyataan sehingga menarik diteliti yang diharapkan dapat memberi solusi dalam membangun disiplin pegawai yang lebih baik melalui pendekatan teori fungsi-fungsi manajemen sebagaimana yang dikemukakan para ahli terutama George

Terry *planning- organizing -actuating dan controlling.*

METODE

Penelitian ini jenis data yang dibutuhkan ada 2 macam yaitu: data primer dan data sekunder;

1. Data primer yaitu data yang bersumber dari informan secara langsung yang sudah ditetapkan dengan pendekatan metode *purposive sampling*.
2. Data sekunder yaitu data pendukung dari data primer yang digunakan untuk kepentingan analisis yang diperoleh dari Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah serta melalui penelusuran literatur perpustakaan dan dokumen-dokumen.

Permasalahan penelitian dapat terjawab dan terurai dengan baik jika data telah terkumpul. Data tersebar pada subjek penelitian. Oleh karena itu, data harus dikumpulkan pada unit analisis atau pada sampel penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengumpulkan data secara tepat dan benar maka harus menggunakan cara atau metode tertentu. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku tentang tingkat disiplin aparatur Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Tingkat disiplin tersebut tentunya mencerminkan tinggi atau rendahnya disiplin aparatur itu sendiri. Oleh karena itu, yang diamati dalam penelitian ini adalah perilaku Sumber Daya aparatur yang terkait dengan disiplin aparatur.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan yang telah disampel. Wawancara difokuskan untuk menjawab permasalahan penelitian yakni fungsi

manajemen dikaitkan dengan tingkat disiplin aparatur secara mendalam dan komprehensif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi bukan hanya berkaitan dengan pengambilan gambar-gambar atau foto terhadap objek tertentu yang ada pada lokasi penelitian. Dengan kajian dokumentasi dimaksudkan pula sebagai cara pengumpulan data dengan menelaah dokumen atau arsip yang tersapat di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti yang akan melakukan tahap-tahap penelitian, mulai dari observasi awal, pencarian data pendukung, wawancara, analisis data sampai pada pembuatan laporan penelitian. Dalam sugiyono (2010 : 90) mengatakan dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri atau anggota tim peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah terbentuknya KPU Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dengan dasar hukum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, *image* KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil.

Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul

pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Secara intitusional, KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang ada sekarang merupakan KPU Provinsi Sulawesi Tengah kedua yang dibentuk setelah Pemilu Demokratis sejak reformasi 1998. KPU Provinsi Sulawesi Tengah pertama (2003 – 2008) dibentuk berdasarkan Keputusan KPU No. 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, melalui proses tahapan dan seleksi calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri atas:

1. Drs. Sahabuddin Mustapa, M.Si.
2. Ir. T.A.M. Tilaar
3. Syafri Ali Kadir, SH
4. Kamil Badrun
5. M. Tumonggor, SH

Setelah melalui proses tahapan seleksi mulai dari pendaftaran, pemasukan berkas, verifikasi administrasi, tanggapan masyarakat,

fit and propert test, wawancara oleh KPU sampai pada penetapan 5 orang Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah pertama sesuai dengan Berita Acara KPU No. 44/15-BA/V/2003 tanggal 19 Mei 2003 sebagai berikut:

1. Prof. DR. H. Zainuddin Bolong, MA
2. Yahdi Basma, SH
3. Hamdan Hi. Rampadio, SH, MH
4. Pdt. Dharma Sallata Putera
5. Nelly Muhriani, S.Pd.

Pelantikan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah pertama dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2003 di Jakarta dan ditetapkan dengan SK KPU No. 158 Tahun 2003 tanggal 22 Mei 2003 tentang Pengangkatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah a.n. Prof. DR. H. Zainuddin Bolong, MA berdasarkan Keputusan KPU No. 192 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003. Pembagian tugas Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan SK KPU Provinsi Sulawesi Tengah No. 270/0348/KPU tanggal 9 Juni 2003.

Setelah masa jabatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah pertama (2003 – 2008) berakhir, sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah kembali membentuk Tim seleksi untuk merekrut Calon Anggota KPU Provinsi periode 2008 – 2012.

Anggota Tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU No. 163/SK/KPU/Tahun 2007 tanggal 14 Desember 2007 yang terdiri dari:

1. Drs. H. Sahabuddin Mustafa
2. Idris Y. Min'Un. S. Psi, Psikologi
3. H. Nabi Bija, S.Sos
4. H. Idham Chalid, SH. MH
5. Drs. Slamet Riadi cante, M.Si

Tata Cara dan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi, melalui proses tahapan calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan mulai tanggal 14 – 16 Januari 2008.
2. Pemasukan berkas persyaratan administrasi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan tanggal 17 s/d 25 Januari 2008 sebanyak 117 orang.
3. Yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Seleksi sebanyak 50 orang (tanggal 28 Jan s/d 01 Feb 2008) yang diumumkan melalui Harian Radar Sulteng selama 3 hari (tanggal 04 – 06 Februari 2008).
4. Pelaksanaan seleksi tertulis di laksanakan pada tanggal 3 Maret 2008 bertempat di aula LPMP jl. DR. Sutomo. Yang diikuti sebanyak 47 orang.
5. Penerimaan tanggapan masyarakat terhadap Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang lulus berkas pada tanggal 4 s/d 10 Februari 2008.
6. Pelaksanaan seleksi Asesmen Psikologi Bakal Calon dilakukan pada tanggal 14 Maret 2008 bertempat di ruang pasca sarjana UNTAD Palu
7. Wawancara terhadap Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 24 s/d 25 Maret 2008 diikuti oleh 20 orang Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Pelaksanaan Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) oleh Anggota KPU pada tanggal 10 April 2008 yang diikuti oleh 10 orang Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah bertempat di Tanjung Karang Roompalu Golden Hotel.
9. Penetapan 5 orang Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Berita Acara KPU No. 39/15-BA/V/2005 tanggal 21 Mei 2008 sebagai berikut:
 - 1) Sdr. Syamsuddin Baco, SH. MH;
 - 2) Sdr. DR. Ir. Adam Malik, M.Sc;
 - 3) Sdr. Drs. H.Daud Laratu, M.Si;
 - 4) Sdr. Patrisia Lamarauna, SH
 - 5) Sdr. Yahdi Basma, SH

Pelantikan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Mei 2008 di

Jakarta ditetapkan dengan SK KPU No. 23/SK/SDM/TAHUN 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah periode 2004-2008. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Budi Agung Palu Sulawesi Tengah Nomor: 02/XI/RS.BA/2008 tanggal 27 Nopember 2008, Sdr. H. Daud Laratu, M.Si telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 27 Nopember 2008.

KPU memberhentikan H. Daud Laratu, M.Si dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan Surat Keputusan KPU Nomor : 134/SDM/KPU/TAHUN 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan diatas KPU dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor : 39/15-BA/V/2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22/SK/SDM/TAHUN 2008 masing-masing tanggal 21 mei 2008, telah menetapkan Sdr. M. Yasin Mangun, S.Sos sebagai peringkat 6 (enam) calon Anggota Komisi Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan pasal 29 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU, kemudian pada tanggal 18 Desember 2008 sdr. M. Yasin Mangun, S.Sos dilantik berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 135/SDM/KPU/TAHUN 2008. Sehingga keanggotaan KPU Provinsi Sulawesi Tengah periode 2008 – 2011 terdiri dari:

1. DR. Ir. Adam Malik, M.Sc
2. Syamsuddin Baco, SH. MH
3. Yahdi Basma, SH (Anggota KPU Periode 2004 – 2008)

4. Patrisia Lamarau, SH (Mantan Anggota KPU Kota Palu)

5. M. Yasin Mangun, S. Sos (Mantan Ketua KPU Kabupaten Poso)

Sementara Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2018 terdiri dari:

1. Sahran Raden, S.Ag. SH.MH (Ketua KPU Sulawesi Tengah)
2. Dr. Nisbah, M.Si (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Pengembangan SDM)
3. Syamsul Y. Gafur, SH (Devisi Teknis Penyelenggaraan, Humas, Data dan Informasi)
4. Naharuddin, SH.MH (Divisi Peserta Pemilu, Hukum, Pengawasan, dan Hubungan Antar Lembaga)
5. Ir. Muhammad Ramlan Salam, M.Si (Divisi Perencanaan, Program, Keuangan dan Logistik)

Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dalam sebuah organisasi seperti Komisi Penegakan disiplin kerja aparatur di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan hal yang sangat penting dan strategis untuk dilakukan secara baik, sebab telah diketahui bahwa dalam melaksanakan suatu kegiatan, maka berhasil atau tidaknya pekerjaan tersebut sangat dipengaruhi oleh efektifnya perencanaan yang dirumuskan oleh unsur-unsur pimpinan organisasi. Atau perencanaan merupakan keputusan rancangan pada waktu yang akan datang, meskipun tidak dapat diperkirakan secara matematik sebab terdapat faktor-faktor eksternal yang berada di luar lingkungan organisasi seperti di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah.

Jelaslah bahwa perencanaan adalah fungsi pertama dan utama Manajemen. perencanaan ini diproses oleh perencana (*planer*) dan hasilnya menjadi rencana (*plan*) yang efektif. Dalam rencana ini ditetapkan tujuan dan pedoman pelaksanaan serta

menjadi dasar control, dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa perencanaan adalah merencanakan disiplin kerja aparatur agar semua tugas dan kewajiban yang melekat dalam jabatan dapat dilekaskan penuh disiplin sesuai dengan undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dengan demikian jelas bahwa *Planning* (Perencanaan) yang dikaji lebih komprehensif dalam konteks ini adalah bagaimana rumusan rancangan dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan perencanaan dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur sebagai tugas dan fungsinya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk melakukan suatu proses perumusan perencanaan yang baik, maka sebelum merumuskan secara baik maka terlebih dahulu melakukan suatu rapat koordinasi dengan mengikut sertakan seluruh Kepala Bagian- KPU Provinsi Sulawesi Tengah, hal ini penting karena dalam melakukan suatu keputusan strategis tentu tidak hanya diputuskan oleh satu atau dua orang tetapi juga dibutuhkan aspirasi dari unsur pimpinan, manajer, tetapi juga dari kepala bagian serta unsur staf, terutama dalam melakukan perencanaan peningkatan disiplin kerja aparatur di KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian (*Organizing*) meningkatkan disiplin kerja aparatur pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan suatu proses pengelompokan aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sedemikian rupa sehingga dapat tercipta adanya suatu kesatuan tugas, visi dan misi peningkatan disiplin kerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dan juga tercipta adanya keseragaman persepsi antara atasan dan bawahannya dalam penegakan disiplin sehingga diharapkan dalam

menjalankan pekerjaan lebih efektif sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara.

Undang-undang Aparatur Sipil Negara, bertujuan untuk meminimalisir indiscipliner aparatur yang menjadi pameo terhambatnya pelaksanaan kerja aparatur disebabkan oleh rendahnya sanksi bagi aparatur indiscipliner. Kegemaran bekerja tanpa prosedural adalah penyimpangan kewenangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat (organisasi) menjadi penyebab kunci kurang efektifnya penegakan disiplin aparatur dan gagalnya sebuah organisasi publik dalam menjalankan amanat Undang - undang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan baik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah perlu melakukan suatu rangkaian fungsi manajemen yaitu Pengorganisasian (*Organizing*) meningkatkan disiplin kerja terkait pembangunan disiplin kerja bagi aparatur dengan baik, karena keberhasilan dalam peningkatan disiplin kerja aparatur tidak lepas dari kemampuan membangun fungsi manajemen termasuk kemampuan kerja sama antara pimpinan dengan bawahan (aparatur) secara efektif.

Dengan demikian jelas semua aparatur perlu diorganisir, organisir yang baik membuat semua jenis pekerjaan dapat terlaksana sesuai prosedur dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, bahkan pekerjaan yang diberikan sebagai tanggung jawab aparatur itu dikerjakan sesuai dengan mekanisme kerja berdasarkan struktur organisasi di KPU. Upaya ini dilakukan demi meminimalisir terjadinya mis komunikasi antara aparatur dengan pimpinan dan antara paratur dengan aparatur itu sendiri.

Fungsi Penggerakan (*Actuating*)

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah adalah Penggerakan (*Actuating*) meningkatkan disiplin kerja aparatur pada merupakan suatu

proses penggerakan aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sedemikian rupa sehingga dapat tercipta adanya suatu kesatuan tugas, visi dan misi peningkatan disiplin kerja sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penggerakan (Actuating) meningkatkan disiplin kerja aparatur di KPU adalah sesuatu yang sangat penting mengingat KPU adalah organisasi yang paling terdepan dalam mewujudkan pemilihan umum secara demokratis yang mengawal lahirnya pemerintahan dan pemimpin berkualitas. Oleh sebab itu pimpinan sebagai unsur yang melekat kewenangan untuk menggerakan agar aparatur memiliki disiplin tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bukan hal yang mudah untuk dipatuhi oleh bawahannya, apalagi dalam kegiatan menggerakan aparatur yang sudah terbiasa dengan kepemimpinan yang lemah, tidak disiplin dan tidak visioner.

Pemimpin yang tidak memiliki visioner cenderung membiarkan perilaku aparatur (bawahan) yang pasif, tidak efektif dan tidak efisien, hal ini tentu saja bertentangan dengan semangat peningkatan disiplin aparatur dalam melaksanakan tugasnya secara baik dan maksimal. Penggerakan adalah aktivitas pokok dalam Manajemen yang mendorong semua aparatur agar berkeinginan, bertujuan bergerak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam visi-misi KPU yaitu aparatur yang memiliki disiplin kerja, tanggungjawab tinggi dan profesional.

Kemampuan pimpinan dalam menggerakkan bawahan atau aparatur, adalah bahagian fungsi manajemen yang sangat strategis, untuk apa itu, tak lain adalah untuk menghasilkan produk dalam pengembangan organisasi agar organisasi memiliki daya saing tinggi sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan publik. Selain untuk kebutuhan organisasi, kebutuhan publik juga untuk kebutuhan aparatur memiliki kemampuan yang diperlukan yaitu memiliki kemampuan suka dan dapat bekerja sama untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, sehingga tindakan-tindakan yang telah dilakukan menyebabkan suatu organisasi dapat berjalan secara maksimal.

Secara kongkrit penggerakan salah satu bentuknya adalah berupa perintah atasan kepada bawahan sehingga dengan perintah tersebut terjalin komunikasi secara vertikal antara manajer dengan para bawahan (aparatur). Sehingga tidak tercipta adanya keseragaman persepsi antara atasan dan bawahannya dalam penegakan disiplin kerja di KPU dapat dicapai. Penggerakan aparatur peningkatan disiplin kerja sesuai Undang-undang Aparatur Sipil Negara adalah sesuatu yang sangat strategi di KPU bertujuan untuk meminimalisir indiscipliner aparatur,

Fungsi Pengawasan (Controlling)

Fungsi pengawasan merupakan aktivitas pimpinan untuk melakukan pengendalian terhadap aparatur dilapangan dalam melaksanakan tugas agar selalu mengintensifkan disiplin kerja aparatur dengan target yang harus dicapai yaitu memiliki aparatur yang berdisiplin dan profesional. Tugas pengawasan ini berkaitan dengan tugas Pengawasan kerja yang telah ditentukan dalam Tupoksi masing-masing. Pimpinan dengan mudah melakukan pengawasan jika sudah ada pembagian tugas dan tanggungjawab sesuai Undang-undang yang berlaku, yang didalamnya ditetapkan bahwa Undang-undang ASN menjadi nomenklatur bagi penegakan disiplin kerja aparatur sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab tersebut. Untuk mengetahui sejauhmana jalannya proses pengawasan di lingkungan kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah.

Pengawasan (Controlling) meningkatkan disiplin kerja aparatur pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah adalah bahagian fungsi manajemen sehingga tercipta adanya suatu kesatuan tugas, visi dan misi sesuai dengan apa yang

telah direncanakan dan juga tercipta adanya keseragaman persepsi antara atasan dan bawahannya sehingga diharapkan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan serta dapat meminimalisir hambatan pelaksanaan kerja karena tercipta disiplin kerja yang procedural sesuai kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang tinggi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.

Untuk itu, (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah perlu melakukan Pengawasan terkait pembangunan disiplin kerja bagi aparatur dengan baik, karena keberhasilan dalam peningkatan disiplin kerja aparatur tidak lepas dari kemampuan membangun kerja sama antara pimpinan dengan bawahan (aparatur). Dengan demikian jelas semua aparatur perlu diorganisir dengan baik, organisir yang baik membuat semua jenis pekerjaan dapat terlaksana sesuai prosedur dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, bahkan pekerjaan yang diberikan sebagai tanggung jawab aparatur itu dikerjakan sesuai dengan mekanisme kerja berdasarkan struktur organisasi di KPU. Upaya ini dilakukan demi meminimalisir terjadinya mis komunikasi antara aparatur dengan pimpinan dan antara aparatur dengan aparatur itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Hasbullah. M. Si dan Dr. Daswati. M. Si. yang telah rela meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Albrow, Martin, 2007, *Birokrasi*. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Chaizi Nasucha, 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Teori dan Praktek. Jakrta: Grasindo
- Danim, Sudarwan, 2004, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fattah, Nanang. 1999. *Landasan Manajemen*. Bandung: Rosda Karya
- George R. Terry ,2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. (edisi bahasa Indonesia). PT. Bumi Aksara: Bandung.
- Gomes, Faustino Cardoso, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir. (1998). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Afabeta, Bandung.